



**P U T U S A N**

**Nomor: 0313/Pdt.G/2014/PA.Dps**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**XXXX**, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta,

tempat tinggal Jalan Tukad Belok Gang Harum Nomor I,

Sanur, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, sebagai

Pemohon;-----

**M E L A W A N**

**XXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga,

tempat tinggal Jalan Pulau Misol Gang 7 Nomor 11 A,

Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagai

Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan Permohonannya tertanggal 01 September 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 0313/Pdt.G/2014/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sbb:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gelagah, Kota Banyuwangi pada tanggal 17 April 1996 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/24/IV/1996 tanggal 17 April 1996;-----
  2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri Denpasar dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Ari Pratama, laki-laki, lahir tanggal 10 september 1996;
  2. Silvi Della Puspita, perempuan, lahir tanggal 11 April 2005;
- sekarang ke2 anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Termohon sering membicarakan permasalahan keluarga kepada saudara dan orang tua Pemohon;

Termohon sering membantah dan tidak patuh dan taat serta tidak menghargai kepada Pemohon selaku kepala keluarga;

Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

5. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;;-----

4. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX (alm)) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXXX (alm)) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap, sedang Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasakan kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor: 0313/Pdt.G/2014/PA.Dps tanggal 08 September 2014, dan 18 September 2014 Oleh karenanya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak

Termohon;-----

Bahwa Pengadilan telah menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya bercerai dengan

Termohon ;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat Permohonan yang tetap dipertahankan Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut;-----

## I. SURAT-SURAT

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/24/IV/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi tanggal 17 April 1996, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku,  
kemudian ditandai dengan (P);

## II. SAKSI-SAKSI

I. Khairul Anam Bin Juma'in, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Bison Gang V No. 3 C, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

-----

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, keduanya sudah ada anak 2 (dua) orang;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan, Pemohon pergi dari rumah tinggal bersama;
- c. Bahwa Termohon kurang hormat dan sering membantah Pemohon dan saksi sering melihat keduanya cekcok;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Gaguk Sungging Purboyo Bin Khaeru, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Tukad Yeh Aye Gang XIV No. 12 Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, keduanya sudah ada anak 2 (dua) orang;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan, Pemohon pergi dari rumah tinggal bersama;
- c. Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon curiga kepada Pemohon bahwa Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;
- d. Bahwa Termohon kurang hormat kepada Pemohon dan sering mengadu soal rumah tangganya kepada keluarga Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;---

Bahwa selanjutnya Pemohon, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada Permohonannya dan telah mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 7 (1) Perma No. 1 tahun 2008);-----

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 ternyata bahwa berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kec.

Menimbang bahwa Permohonan tentang perceraian dipertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Pemohon untuk mentalak/bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Termohon sering membicarakan permasalahan keluarga kepada saudara dan orang tua Pemohon;

Termohon sering membantah dan tidak patuh dan taat serta tidak menghargai kepada Pemohon selaku kepala keluarga;

Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

5. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil Permohonan Pemohon, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekcohan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil Permohonannya tersebut.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sejak awal Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon sering mengadukan masalah rumah tangga kepada keluarga Pemohon dan Termohon sering membantah, berkata-kata kasar, kurang patuh dan tidak menghargai Pemohon selaku suami; ..... bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok, Termohon sering mengadukan masalah rumah tangga kepada keluarga Pemohon, Termohon kurang menghargai dan sering membantah Pemohon serta Termohon selalu mencurigai Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, sehingga keduanya sudah pisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan, Pemohon pergi dari rumah tinggal bersama; Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sering cekcok; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan; Bahwa Termohon sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada keluarga Pemohon; Bahwa Termohon sering

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah, berkata-kata kasar dan kurang menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa saling percaya dan saling menghargai antara suami isteri merupakan unsur-unsur yang sangat penting dibangun dalam sebuah rumah tangga; bahwa hal tersebut sudah tidak ada dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon memilih pergi dari rumah tainggal bersama sejak awal Januari 2014 karena sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon, sering membantah dan berkata kasar serta suka mengadukan masalah rumah tangganya kepada keluarga Pemohon, bahkan pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, meskipun telah dinasehati oleh majelis agar mau kembali rukun dengan Termohon; Menimbang bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Termohon tidak hadir, maka Permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g)

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap/salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain  
serta dalil syar'i yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1435 H. Dengan Drs. ALIMUDDIN M. sebagai Ketua Majelis, Drs. DARSANI dan Dr. H. SRIYATIN, SH., M.Ag sebagai hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;---

**Ketua Majelis,**

**Drs. ALIMUDDIN M.**

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
3. Biaya proses : Rp. 60.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 225.000,-**

tiga ratus dua puluh enam ribu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)